



Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen *FinTech* pada Layanan Pinjaman Online di Indonesia

(Studi Putusan No 1206 K/PDT/2024)

Muhammad Irfan Maulana¹, Muhamad Hiroshi Ikhsan², Muhammad Bintang Firdaus³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: 2210611354@mahasiswa.upnvrj.ac.id, 2210611202@mahasiswa.upnvrj.ac.id, 2210611291@mahasiswa.upnvrj.ac.id, dwidesyayitarina@upnvrj.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

The rapid development of financial technology (*FinTech*) in Indonesia, particularly in the peer-to-peer (P2P) lending sector, has created various legal and social issues, including high interest rates, unethical debt collection practices, and the misuse of consumers' personal data. Existing regulations, namely OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 and OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022, are considered insufficient to provide adequate legal protection, as they remain administrative in nature and fail to comprehensively address issues of legal liability. The Supreme Court Decision No. 1206 K/Pdt/2024, which granted a citizen lawsuit against the Financial Services Authority (OJK), demonstrates judicial recognition of the regulator's negligence in supervising illegal online lending practices. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches to examine the legal and regulatory implications of the decision for the governance of the *FinTech* industry in Indonesia. The findings highlight that the Supreme Court ruling expands OJK's legal responsibility, reveals a normative gap in consumer protection within *FinTech*, and emphasizes the need to strengthen legal instruments focused on consumer interests. The ideal regulatory framework should prioritize information transparency, interest rate limitations, personal data protection, and accessible as well as efficient dispute resolution mechanisms for consumers. Therefore, this research focuses on exploring how an effective, fair, and legally certain consumer protection system can be established within Indonesia's online lending ecosystem.

Keywords: *FinTech*, Online Loans, Supreme Court Decision 1206/K/Pdt/2024, Consumer Protection, Legal Certainty

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan financial technology (*FinTech*) di Indonesia, khususnya pada sektor layanan pinjaman berbasis teknologi (peer-to-peer lending), telah menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, antara lain tingginya suku bunga, praktik penagihan tidak etis, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen. Regulasi yang ada, yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 yang kini diperbarui melalui POJK No. 40 Tahun 2024 serta POJK No. 10/POJK.05/2022, dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai karena bersifat administratif dan belum menyentuh aspek tanggung jawab hukum secara komprehensif. Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024 yang mengabulkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

menunjukkan pengakuan yudisial atas kelalaian pengawasan regulator terhadap praktik pinjaman online ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menelaah implikasi yuridis dan regulatif dari putusan tersebut terhadap tata kelola industri FinTech di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa putusan MA memperluas ruang tanggung jawab hukum OJK, mengungkap adanya kekosongan norma dalam perlindungan konsumen FinTech, serta menekankan perlunya penguatan instrumen hukum yang berorientasi pada kepentingan konsumen. Pengaturan ideal harus menitikberatkan pada transparansi informasi, pembatasan bunga, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah diakses oleh konsumen. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana merumuskan sistem perlindungan konsumen yang efektif, berkeadilan, dan menjamin kepastian hukum dalam ekosistem layanan pinjaman online di Indonesia.

Kata Kunci: FinTech, Pinjaman Online, Perlindungan Konsumen, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan *financial technology* (FinTech) di Indonesia memperlihatkan akselerasi yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Salah satu produk FinTech yang paling menonjol adalah layanan *peer-to-peer lending* (P2P Lending) atau yang populer dikenal sebagai pinjaman online (pinjol). Layanan ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh perbankan konvensional, dengan janji kemudahan akses dan proses pencairan dana yang cepat. Namun, di balik manfaat tersebut, pinjol menghadirkan problematika serius yaitu tingginya bunga pinjaman, praktik penagihan yang intimidatif, hingga penyalahgunaan data pribadi (Roza & Azheri, 2024). Semua ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana hukum di Indonesia mampu melindungi konsumen di tengah perkembangan pesat industri keuangan digital.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator telah merespons melalui berbagai regulasi sektoral, dimulai dari POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian diperbarui dengan POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Sayangnya, sifat regulasi ini masih parsial dan administratif, sehingga tidak cukup kuat untuk menjawab persoalan kompleks di lapangan. Kelemahan ini semakin nyata dengan masih maraknya praktik penagihan yang abusif dan sulitnya konsumen menuntut ganti rugi, terutama dari penyelenggara pinjol ilegal yang tidak berbadan hukum jelas.

Kelemahan regulasi administratif ini semakin terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan *citizen lawsuit* dan menilai OJK lalai dalam melakukan pengawasan terhadap praktik pinjol (Adinda & Agustina, 2025). Dalam penerapannya, OJK seringkali dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena membiarkan penyelenggara melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Praktik penagihan yang abusif, seperti pelecehan verbal, penyebaran informasi pribadi, hingga ancaman, masih marak dilakukan, meskipun aturan formal sudah melarang hal tersebut (Harahap et al., 2025). Mekanisme penyelesaian

sengketa juga sulit dijalankan karena banyak penyelenggara pinjol ilegal tidak berbadan hukum yang jelas, sehingga konsumen sulit menuntut ganti rugi.

OJK sendiri telah meluncurkan Roadmap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023–2028, yang menekankan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen (OJK, 2023). Namun roadmap ini hanyalah dokumen kebijakan teknokratis yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setara Undang-Undang. Dengan demikian, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada komitmen lembaga dan pelaku usaha, bukan pada kepastian hukum yang stabil.

Persoalan mendasar dalam regulasi FinTech di Indonesia dapat dijelaskan melalui teori hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori stufenbau des recht (struktur berjenjang norma hukum) yang diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Putri, 2024). Kelsen menegaskan bahwa norma hukum bersifat hierarkis, dimana norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, POJK sebagai peraturan pelaksana berada di bawah Undang-Undang dan tidak termasuk dalam jenis peraturan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Kendala utama bukan absennya norma tertulis, melainkan lemahnya disiplin penegakan dan koordinasi lintas otoritas terhadap pelaku ilegal, sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya dirasakan oleh pengguna. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa POJK No. 77/2016 yang kemudian diperbarui melalui POJK No. 40/2024 dan POJK No. 10/2022 belum memiliki kekuatan penegakan yang memadai untuk mengatasi praktik pinjol ilegal, karena sanksi yang dapat dijatuhkan pada dasarnya hanya bersifat administratif dan terbatas pada platform yang terdaftar.

Kombinasi dari berbagai penelitian dan fakta empiris di atas juga memperlihatkan adanya *regulatory gap* serius dalam pengaturan FinTech di Indonesia. Regulasi sektoral melalui POJK hanya bersifat parsial dan administratif. Perlindungan konsumen masih rentan, praktik penagihan abusif dan penyalahgunaan data pribadi terus terjadi, sementara tanggung jawab regulator belum jelas. Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024 menjadi bukti konkret bahwa regulasi yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang memadai dan menegakkan keadilan bagi konsumen.

Dari perspektif perlindungan konsumen, Siahaan (2005) menegaskan bahwa perlindungan konsumen yang efektif mensyaratkan tiga elemen fundamental: pertama, keseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen; kedua, kepastian hukum melalui regulasi yang jelas dan komprehensif; ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, cepat, dan berbiaya terjangkau. Ketiga elemen ini belum terpenuhi dalam regulasi FinTech yang ada saat ini. Keseimbangan posisi tawar tidak tercapai karena konsumen pinjol, yang mayoritas berada dalam kondisi *distress* finansial, tidak memiliki bargaining power untuk menolak klausula baku yang merugikan, seperti akses penuh ke data gawai, bunga tinggi tanpa transparansi, dan penagihan kepada kontak darurat. Kepastian hukum

juga absen karena fragmentasi regulasi di berbagai sektor (POJK, UU ITE, UU PDP, UU Perlindungan Konsumen) yang tidak harmonis dan tidak memberikan kejelasan tentang forum penyelesaian sengketa serta sanksi yang dapat dijatuhkan (Koswara, 2022). Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan terbukti tidak efektif karena hanya berlaku untuk platform legal yang terdaftar. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam kurun waktu lima bulan pertama tahun 2023 (Januari-Mei) telah tercatat 3.903 pengaduan masyarakat terkait praktik *peer-to-peer* (P2P) *lending ilegal* (Ferdianto, 2023). Tingginya volume pengaduan ini, yang didominasi oleh keluhan mengenai ancaman penyebaran data pribadi dan metode penagihan yang bersifat teror, mengonfirmasi bahwa tantangan utama perlindungan konsumen justru berpusat pada entitas yang beroperasi di luar sistem regulasi. Siahaan (2005) ini memperkuat argumen bahwa tanpa Undang-Undang yang komprehensif, ketiga pilar perlindungan konsumen tidak dapat ditegakkan secara efektif. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada optimalisasi perangkat yang telah berlaku agar asas kepastian hukum dan perlindungan konsumen benar-benar dirasakan. Pada saat yang sama, diperlukan Undang-Undang yang mampu mengintegrasikan regulasi yang ada, mempertegas kewenangan dan tanggung jawab OJK, menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh, serta menyediakan mekanisme sanksi yang mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. Dengan adanya kerangka hukum komprehensif, diharapkan FinTech dapat berkembang secara sehat sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat sebagai pengguna jasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 1206/K/Pdt/2024 terhadap dinamika regulasi FinTech di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan pengawasan dan kepastian hukum bagi penyelenggara layanan keuangan digital. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pengaturan perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menilai sejauh mana pengaturan tersebut telah mencerminkan asas kepastian hukum bagi para pihak, khususnya konsumen sebagai pihak yang paling rentan dalam transaksi pinjaman berbasis teknologi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus penelitian terletak pada sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Muhaimin, 2020). Kajian dilakukan melalui telaah terhadap berbagai teks hukum, meliputi undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) guna menelaah serta menganalisis seluruh regulasi dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan penerapan Fintech di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mengutip, dan mencatat informasi dari

buku, dokumen, majalah, surat kabar, maupun sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yakni mengolah seluruh bahan yang diperoleh, kemudian dielaborasi serta disusun secara sistematis dan terstruktur menjadi sebuah artikel ilmiah yang membahas kepastian hukum dan perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Putusan MA terhadap Regulasi FinTech

Mahkamah Agung, dalam putusannya, menekankan peran penting peradilan umum dalam menyelesaikan tuntutan hukum warga terhadap pejabat negara. Majelis hakim menolak argumen *judex facti*, yang menyatakan bahwa klaim terhadap pejabat negara harus berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa masalah yang dihadapi adalah abstrak dan tidak terkait dengan tindakan spesifik dari entitas pemerintah individu. Perspektif ini membuka jalan bagi masyarakat untuk mengambil tindakan hukum terhadap kelalaian pemerintah dalam mengembangkan peraturan yang melindungi warga dari praktik bisnis FinTech yang merugikan, terutama mengenai pinjaman online (Sugihono, 2024).

Mahkamah Agung dengan jelas mengakui realitas sosial terkait dengan lonjakan pinjaman online. Dalam pertimbangan mereka, Majelis Hakim mencatat bahwa peningkatan pinjaman online telah memfasilitasi akses ke pinjaman cepat dengan suku bunga selangit, yang mengakibatkan individu terjebak dalam siklus utang. Situasi ini ditandai sebagai lingkaran setan, di mana kegagalan untuk memenuhi kewajiban pembayaran dari satu pinjaman online mengarah pada perlunya mengambil yang lain, yang pada akhirnya menjerat individu dalam jaringan hutang dan tekanan ekonomi. Pengakuan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan peraturan komprehensif yang tidak hanya membahas dimensi teknis operasi FinTech tetapi juga langkah-langkah perlindungan konsumen yang kuat.

Bukti empiris yang ditinjau oleh Mahkamah Agung lebih lanjut menekankan kebutuhan kritis untuk regulasi FinTech yang komprehensif. Majelis Hakim mengidentifikasi 14 kategori pelanggaran yang dihadapi oleh konsumen pinjaman online, yang meliputi suku bunga selangit tanpa batas, praktik penagihan yang melanggar privasi, berbagi informasi pribadi yang tidak sah, ancaman, pencemaran nama baik, dan insiden pelecehan seksual. Temuan tersebut mengungkapkan 89 pengaduan dari 25 provinsi yang diajukan ke LBH Jakarta, dengan 72% pengadu adalah perempuan dan 84% pinjaman di bawah Rp2.000.000. Keberadaan konsumen yang menggunakan sebanyak 38 aplikasi pinjaman online menggambarkan kerentanan individu terhadap siklus hutang yang luar biasa. Wawasan yang didukung data ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku perlu diimplementasikan secara konsisten untuk dapat memastikan transparansi, praktik penagihan beretika, dan batas biaya/bunga yang wajar.

Mahkamah Agung menekankan masalah signifikan seputar pinjaman online, yang tampaknya menawarkan bantuan tetapi sebenarnya mengambil keuntungan dari masyarakat, membebani mereka dengan kewajiban yang hanya jatuh pada peminjam. Penilaian ini menyoroti perlunya peraturan yang tidak hanya bersifat

administratif tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, undang-undang FinTech yang akan datang harus memasukkan langkah-langkah uji tuntas peminjam yang ketat, pembatasan jumlah pinjaman yang tersedia, di samping bunga dan biaya administrasi yang selaras dengan realitas keuangan masyarakat Indonesia.

Pengakuan Pengadilan bahwa situasi pinjaman online yang mengganggu diakui secara luas (*notoir feiten*) dan tidak memerlukan bukti tambahan menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk bertindak. Para hakim menegaskan bahwa, dengan tidak adanya kerangka hukum yang adil dan kepastian, pinjaman online akan gagal memberikan keuntungan apa pun dan sebaliknya mendorong individu lebih jauh ke dalam siklus eksploitasi ekonomi. Putusan MA 1206 K/Pdt/2024 menegaskan perlunya penguatan implementasi dan harmonisasi perangkat yang berlaku (POJK 10/2022 jo. POJK 40/2024, POJK 22/2023, SEOJK 19/2023, dan mekanisme LAPS SJK), agar asas kepastian hukum dan perlindungan konsumen terasa di tingkat praktik.

Dalam keputusannya, Mahkamah Agung secara khusus menginstruksikan para terdakwa untuk merumuskan peraturan yang menangani beberapa elemen penting, seperti: pembatasan akses ke data pribadi (terbatas pada kamera, mikrofon, dan lokasi), melarang klausul standar dalam kontrak elektronik, membatasi biaya administrasi dan suku bunga pinjaman, melarang praktik pengumpulan yang melanggar hukum, menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa, dan menjatuhkan hukuman untuk pencabutan lisensi bisnis. Arahan eksplisit ini menawarkan panduan yang jelas bagi anggota parlemen tentang konten penting yang harus dimasukkan dalam undang-undang FinTech, memastikan bahwa peraturan yang dikembangkan benar-benar komprehensif dan cukup responsif terhadap masalah nyata yang dihadapi dalam praktik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206/K/Pdt/2024 merupakan tonggak penting dalam dinamika regulasi FinTech di Indonesia. Putusan ini lahir dari *citizen lawsuit* yang menyoal praktik pinjaman online (pinjol) dan kegagalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Mahkamah menegaskan bahwa kelalaian OJK dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena membiarkan praktik penyelenggara pinjol yang merugikan konsumen. Dengan demikian, implikasi utama dari putusan ini adalah pergeseran paradigma: regulator tidak hanya bertugas membuat aturan, tetapi juga bisa dimintai pertanggungjawaban hukum apabila lalai menjalankan fungsi pengawasannya.

Amar putusan juga menempatkan persoalan pinjol sebagai tanggung jawab bersama beberapa organ negara, bukan hanya OJK. Dalam putusan ini, tercatat bahwa *citizen lawsuit* tidak hanya menggugat OJK, tetapi juga Presiden, DPR, dan Menkominfo, dan amar MA pada pokoknya memerintahkan mereka untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif mengenai pinjaman online dan perlindungan konsumen. Artinya, implikasi putusan terhadap dinamika regulasi FinTech tidak hanya berhenti pada tataran politik hukum makro, tetapi juga merembes ke level regulasi teknis OJK. Dari sudut pandang kebijakan, putusan ini dapat dimaknai sebagai pendorong penguatan akuntabilitas pengawasan dan perbaikan penegakan dalam kerangka aturan yang telah berlaku.

Secara normatif, OJK memang telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 yang diperbarui POJK No. 40/2024 dan POJK No. 10/POJK.05/2022 untuk mengatur perizinan, kewajiban penyelenggara, transparansi, serta mekanisme pengaduan. Namun, sifat regulasi ini hanya administratif. Shafira et al (2024) mencatat bahwa lemahnya pengawasan OJK terlihat dari menjamurnya pinjol ilegal, praktik penagihan yang tidak etis, dan penyalahgunaan data pribadi. Putusan MA kemudian mengungkapkan bahwa regulasi administratif semata tidak cukup menjawab persoalan yang kompleks, sehingga perlu perbaikan mendasar pada kerangka hukum FinTech.

Jika dilihat dari dinamika pascaputusan, MA tidak hanya bicara dalam tataran teori, tapi langsung menggeser arah kebijakan regulasi. Hal ini terlihat dari siaran pers resmi OJK yang secara eksplisit menyebut Putusan MA No. 1206 K/Pdt/2024 dan menyatakan bahwa OJK “menghormati” putusan tersebut serta akan memperkuat pengaturan dan pengawasan fintech P2P lending melalui POJK 10/2022 jo. POJK 40/2024, SEOJK 19/2023, dan Roadmap LPBBTI 2023–2028. Siaran pers itu menunjukkan bahwa putusan ini mendorong OJK untuk tidak sekadar bertahan pada kerangka lama, tetapi melakukan penyesuaian regulasi yang lebih tegas terhadap bunga, akses data, uji kelayakan, dan mekanisme sanksi. Dengan kata lain, implikasi putusan terhadap dinamika regulasi tampak nyata dalam respons regulator, bukan hanya dalam tataran wacana normatif. Implikasi berikutnya adalah penegasan doktrin *perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)*. Dalam kajiannya, Adinda dan Agustina (2025) menunjukkan bahwa meskipun regulasi OJK telah mengatur sejumlah aspek, unsur-unsur normatif perbuatan melawan hukum belum seluruhnya terpenuhi dalam pengawasan yang dilakukan OJK. Putusan MA mengisi kekosongan tersebut dengan menyatakan bahwa kelalaian regulator dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Hal ini menjadi peringatan bagi OJK untuk memperketat pengawasan, sekaligus membuka preseden bahwa lembaga pengawas dapat digugat apabila gagal melindungi kepentingan publik.

Jika ditarik ke perdebatan akademik, Putusan MA No. 1206 K/Pdt/2024 sebenarnya mengkonfirmasi diskursus tentang perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sudah lebih dulu diangkat oleh (Adinda & Agustina, 2025). Dalam kajiannya, mereka menunjukkan bahwa kelalaian OJK dalam pengaturan dan pengawasan pinjaman online berpotensi memenuhi unsur-unsur *onrechtmatige overheidsdaad*, meskipun sebelumnya belum ada putusan yang secara tegas mengafirmasi hal tersebut. Dengan adanya putusan ini, analisis normatif mereka menjadi punya “tumpuan yurisprudensial” yang kuat. Bagi dinamika regulasi FinTech, hal ini berarti setiap kebijakan atau kelalaian regulator kini dapat diuji bukan hanya secara politik dan administratif, tetapi juga lewat gugatan perdata di pengadilan.

Bagi konsumen, putusan ini membawa implikasi positif. Untuk pertama kalinya, Mahkamah mengakui hak masyarakat untuk menggugat regulator melalui mekanisme *citizen lawsuit*. Artinya, perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada itikad regulator, tetapi juga bisa ditegakkan melalui jalur peradilan. Namun, kelemahan regulasi tetap menyisakan kerentanan. Penelitian

Kusumawati dan Ni'ami (2024) di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa banyak pengguna pinjol terjebak bunga tinggi dan penagihan agresif, sementara akses terhadap pemulihan hukum masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski ada putusan progresif dari MA, tanpa dukungan regulasi yang lebih komprehensif, konsumen tetap berada dalam posisi lemah.

Salah satu masalah paling krusial adalah perlindungan data pribadi. POJK No. 77/2016 memang memuat kewajiban menjaga kerahasiaan data, tetapi pelaksanaannya di lapangan sangat lemah. Dewi dan Sulistyawan (2024) menemukan bahwa data konsumen sering disebarluaskan tanpa izin, bahkan dipakai sebagai alat intimidasi dalam penagihan. Hal ini diperkuat oleh studi Kim et al (2025) di Kupang yang menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak data pribadi serta lemahnya kontrol penyelenggara atas keamanan data. Putusan MA yang menegaskan kelalaian OJK memberi pesan bahwa perlindungan data pribadi tidak dapat hanya diandalkan pada aturan administratif, melainkan membutuhkan payung hukum yang lebih kuat dan mekanisme sanksi yang jelas.

Aspek perlindungan data pribadi yang disebutkan diatas diperkuat dengan temuan beberapa penelitian lain. Sitorus (2023) menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi baru memperoleh basis hukum yang relatif lebih kokoh setelah berlakunya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi implementasinya masih jauh dari ideal. Penelitian lain oleh Kim et al (2025) di Kupang juga menggambarkan bahwa kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi dalam praktik pinjol banyak dipicu oleh lemahnya tata kelola data di level penyelenggara serta minimnya kesadaran masyarakat atas hak-hak datanya, meskipun UU PDP sudah berlaku. Jika dikaitkan dengan Putusan MA 1206 K/Pdt/2024, maka terlihat bahwa regulasi FinTech tidak bisa dipisahkan dari rezim perlindungan data pribadi, keduanya harus berjalan beriringan dalam satu desain regulasi yang utuh. Implikasi lain yang signifikan adalah perlunya perbaikan standar penagihan. Dalam praktiknya, banyak penyelenggara pinjol menggunakan metode yang menekan secara psikis, menyebarkan data pribadi, bahkan melakukan pelecehan. Shafira et al (2024) mencatat bahwa praktik penagihan yang tidak sesuai aturan menjadi salah satu dasar gugatan yang dikabulkan oleh MA. Oleh karena itu, regulasi mendatang harus memuat aturan yang lebih ketat mengenai mekanisme penagihan, termasuk standar etika, audit kepatuhan, serta mekanisme restitusi bagi korban penagihan abusif.

Dalam skala yang lebih makro, berbagai studi tentang perkembangan FinTech di Indonesia juga menguatkan kesimpulan bahwa putusan ini hadir di tengah regulatory gap yang sudah lama disoroti akademisi. Njatrijani (2019) menekankan bahwa pengaturan dan pengawasan FinTech di Indonesia masih bersifat tambal sulam dan sering tertinggal dibanding kecepatan inovasi pelaku usaha. Nofie Iman, dari perspektif ekonomi dan kebijakan, juga menggambarkan FinTech sebagai fenomena yang mampu mengubah lanskap ekonomi dan layanan keuangan, sehingga memerlukan kerangka regulasi yang adaptif dan tidak lagi sekadar "mengikuti dari belakang". Analisis Daley dan Christiawan (2024) kemudian menambahkan bahwa meski OJK dan BI telah mengeluarkan sejumlah

regulasi, masalah seperti literasi keuangan rendah, asimetri informasi, dan penyalahgunaan data pribadi tetap tinggi, sehingga perlindungan konsumen belum optimal. Dalam konteks ini, Putusan MA 1206 K/Pdt/2024 bisa dibaca sebagai koreksi yudisial terhadap regulasi yang berjalan terlalu lambat dan terlalu administratif.

Dari perspektif kebijakan, putusan ini mempertegas akuntabilitas pengawas dan mendorong kalibrasi instrumen pengaturan perilaku pasar dan penegakan hukum (misalnya pengaturan bunga dan biaya yang wajar, penagihan beretika, tata kelola data, serta kanal pemulihan sengketa) dalam kerangka yang sudah berlaku. Regulasi yang ada masih bersifat fragmentaris: POJK hanya administratif, UU Perlindungan Data Pribadi berdiri sendiri, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen juga belum harmonis. Putusan MA memperlihatkan bahwa kekosongan hukum ini nyata merugikan masyarakat. Undang-Undang FinTech dibutuhkan untuk mengintegrasikan berbagai aturan, memperjelas kewenangan dan tanggung jawab regulator, mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif, menetapkan mekanisme penagihan yang berkeadilan, serta memberi sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar. Dengan demikian, implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 1206/K/Pdt/2024 terhadap regulasi FinTech dapat dirumuskan dalam tiga hal utama. Pertama, putusan ini memperluas tanggung jawab hukum OJK sebagai regulator. Kedua, putusan ini menegaskan adanya kekosongan hukum yang tidak bisa ditutup hanya dengan POJK atau regulasi administratif lain. Ketiga, putusan ini menjadi momentum politik hukum yang mendesak lahirnya Undang-Undang FinTech, agar kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan stabilitas industri keuangan digital dapat terjamin.

Merangkai seluruh poin di atas, terlihat bahwa implikasi putusan terhadap dinamika regulasi FinTech tidak hanya berhenti pada “seruan moral” agar negara melindungi konsumen. Putusan ini: (1) mendorong penyesuaian konkret regulasi OJK; (2) memaksa pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan lahirnya UU FinTech yang terintegrasi dengan UU PDP dan UU sektoral lain; serta (3) menggeser posisi regulator dari sekadar pembuat aturan menjadi subjek yang dapat digugat secara perdata ketika lalai melindungi kepentingan publik.¹⁰ Dengan gaya bahasa yang lebih sederhana, setelah putusan ini, regulasi FinTech di Indonesia tidak lagi bisa puas hanya dengan POJK dan surat edaran, harus ada kerangka hukum yang lebih tinggi dan lebih jelas, yang benar-benar berpihak pada konsumen dan menutup celah-celah penyalahgunaan pinjol.

Kepastian Hukum dalam Pengaturan P2P Lending (Pinjaman Online)

Kerangka perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online di Indonesia pada dasarnya dibangun di atas tiga pilar, yaitu pengaturan sektor jasa keuangan oleh OJK, mekanisme pemulihan sengketa di luar pengadilan, dan tata kelola data pribadi yang menjadi syarat etika penyaluran dan penagihan (Sasmita et al., 2022). Dari sudut pandang asas, rujukan awalnya ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menempatkan “kepastian hukum” sebagai salah satu asas fundamental. Kepastian hukum di sini bukan sekadar janji abstrak, melainkan prasyarat agar pengguna dapat memprediksi konsekuensi hukum dari

setiap langkah, sementara pelaku usaha memahami batas perilaku yang diperbolehkan serta sanksinya bila melanggar. Perlindungan konsumen merupakan landasan penting dalam memberikan payung hukum (umbrella act) untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen serta hak yang dimilikinya (Wardhana & Tarina, 2021).

Di level sektoral, OJK melalui POJK 10/2022 jo. POJK 40/2024 mengatur konstruksi dasar hubungan para pihak di platform P2P lending, mulai dari persyaratan perizinan, tata kelola risiko, kewajiban keterbukaan informasi, sampai pembatasan-pembatasan tertentu yang mencegah platform bertindak layaknya bank. Literatur akademik menunjukkan pentingnya konstruksi hubungan hukum yang jelas agar kedudukan para pihak, hak, dan kewajibannya dapat diprediksi. Itulah inti dari kepastian hukum dalam skema P2P.

Dimensi perlindungan konsumen diperbarui secara komprehensif melalui POJK 22/2023 yang menggantikan rezim sebelumnya dan mempertegas standar perilaku, antara lain terkait transparansi biaya, larangan praktik penagihan yang intimidatif, kewajiban penanganan pengaduan, serta penguatan fungsi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Dimensi ini merujuk pada UU Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam bingkai kepastian hukum bagi konsumen, norma-norma dalam POJK 22/2023 membuat perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha menjadi lebih terang, sekaligus menyalurkan sengketa ke kanal pemulihan yang baku (Disemadi & Regent, 2021). Secara doktrinal, penguatan norma perilaku merupakan penopang kepastian karena mengurangi area “abu-abu” saat diterapkan ke kasus konkret.

Kepastian hukum juga diukur dari ketersediaan jalur pemulihan yang terstruktur ketika terjadi sengketa. Di sinilah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) bekerja, berlandaskan POJK 61/2020. OJK sendiri memberi rambu waktu yang membuat proses lebih dapat diprediksi, verifikasi pra-mediasi paling lama dua puluh hari kerja dan proses mediasi tiga puluh hari sejak para pihak sepakat dimediasi. Batas-batas waktu seperti ini menyediakan ekspektasi yang jelas bagi konsumen, sehingga sengketa tidak menggantung tanpa horizon penyelesaian.

Aspek lain yang menentukan kualitas perlindungan adalah pengelolaan data pribadi. Dalam praktik P2P, risiko paling sensitif muncul saat penagihan, termasuk penyalahgunaan akses ke daftar kontak peminjam (Sihombing, 2023). Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menetapkan prinsip-prinsip pemrosesan yang sah, pembatasan tujuan, minimisasi data, keamanan pemrosesan, dan hak-hak subjek data atas akses dan keberatan. Literatur hukum menggarisbawahi bahwa penerapan prinsip-prinsip PDP pada P2P bukan sekadar etika teknologi, melainkan syarat legalitas agar perlindungan konsumen tidak berhenti di kontrak baku platform. Secara normatif, penerapan PDP memperkuat kepastian karena menautkan konsekuensi yang jelas bila terjadi pelanggaran data, baik melalui sanksi administratif maupun perdata.

Namun kepastian hukum yang kuat pada pelaku berizin kerap berhadapan dengan realitas pelaku ilegal. Instrumen administratif OJK tidak secara langsung menjangkau entitas yang beroperasi tanpa izin, sehingga koordinasi penegakan perlu mengandalkan perangkat di luar perizinan, termasuk rezim Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang mewajibkan platform digital melakukan penurunan konten atas perintah otoritas dalam jangka waktu tertentu. Norma tenggat takedown, satu kali dua puluh empat jam, atau empat jam untuk kasus mendesak, memberi prediktabilitas pada respons negara terhadap kerugian konsumen dari aplikasi ilegal. Dalam literatur, tantangan penegakan pada pelaku ilegal inilah yang sering disebut sebagai *"blind spot"* terhadap kepastian hasil di tingkat pengguna, bukan karena kekosongan norma, melainkan karena sifat lintas batas medium digital.

Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024 menambah lapisan penting dalam diskursus ini. Secara yuridis, putusan itu mengafirmasi ekspektasi konstituen agar negara memastikan tata kelola pinjaman online yang tidak menjerumuskan warga, termasuk melalui penguatan regulasi dan pengawasan. OJK menegaskan menghormati putusan tersebut dan menyatakan langkah-langkah penguatan yang sedang berlangsung. Dalam konstruksi metodologis penelitian normatif, putusan kasasi ini berfungsi sebagai *"cermin yurisprudensi"* untuk menilai seberapa efektif norma tertulis yang ada telah dibaca dan diterapkan untuk menjamin kepastian bagi konsumen.

Jika dirangkai, maka pengaturan yang berlaku saat ini telah meletakkan fondasi kepastian: hubungan hukum para pihak jelas, standar perilaku konsumen-sentris semakin tegas, jalur pemulihan sengketa tersedia dengan batas waktu, dan hak-hak data pribadi mendapat perlindungan substantif. Meski begitu, dua simpul masih memerlukan atensi agar asas kepastian benar-benar terasa di tingkat pengguna. Pertama, standardisasi keterbukaan biaya total dan praktik penagihan oleh pihak ketiga perlu diawasi secara konsisten agar tidak *"dikompromikan"* lewat klausula baku. Kedua, perbatasan penegakan terhadap pelaku ilegal menuntut orkestrasi lintas-otoritas agar norma takedown benar-benar efektif menghapus dampak di lapangan, bukan hanya memindahkan lokasi aplikasi.

Dengan demikian, pengaturan perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online saat ini yang meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK 10/2022 jo. POJK 40/2024, POJK 22/2023, POJK 61/2020, UU PDP, serta perangkat takedown PSE, telah menyediakan fondasi awal bagi kepastian hukum terhadap pelaku berizin dan rute pemulihan yang lebih terstruktur bila terjadi sengketa. Namun fondasi tersebut masih belum memadai dalam menghadapi praktik pelaku ilegal, sehingga efektivitas asas kepastian hukum sangat ditentukan oleh kedisiplinan penegakan dan koordinasi antarotoritas. Kerapuhan ini, sebagaimana tercermin dalam Putusan MA 1206 K/Pdt/2024, menunjukkan perlunya penguatan implementasi norma yang sudah ada sekaligus mendorong pembentukan kerangka hukum yang lebih terpadu agar celah di titik penagihan dan pengelolaan data dapat benar-benar ditutup.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1206/K/Pdt/2024 membawa implikasi penting bagi regulasi FinTech di Indonesia dengan memperluas tanggung jawab hukum OJK, kelalaian pengawasan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum melalui mekanisme citizen lawsuit; mengungkap adanya kekosongan hukum yang tidak dapat ditutup semata oleh POJK sebagaimana terlihat dari 14 kategori pelanggaran seperti suku bunga tanpa batas, penyalahgunaan data pribadi, dan penagihan abusif; serta memperkuat mandat implementasi pengawasan, pembatasan praktik penagihan, dan perlindungan data. Ke depan, kebijakan dapat diarahkan pada pembentukan undang-undang payung yang mengintegrasikan regulasi sektoral, penguatan perlindungan konsumen melalui transparansi, pembatasan suku bunga, mekanisme penagihan manusiawi, perlindungan data, dan akses sengketa yang mudah; pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui kejelasan perizinan dan standar operasional; serta penegakan hukum progresif yang terintegrasi antara OJK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk memastikan ekosistem FinTech yang sehat, aman, dan mendukung pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan

DAFTAR RUJUKAN

- Adinda, D., & Agustina, R. (2025). Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa: Studi Kasus Putusan Kasasi No. 1206K/Pdt/2024. *Lex Patrimonium*, 4(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/12>
- Daley, A., & Christiawan, R. (2024). Analisis Perkembangan Regulasi Fintech Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(7), 149–158.
- Dewi, S. P., & Sulistyawan, A. Y. (2024). Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online. *Notarius*, 17(3), 2265–2282. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.52541>
- Disemadi, H. S., & Regent. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2).
- Ferdianto, A. (2023). OJK Klaim Ada 3.903 Pengaduan Pinjol Ilegal di Periode Januari-Mei 2023. *Keuangan.Kontan.Co.Id./news/ojk-klaim-ada-3903-pengaduan-pinjol-ilegal-di-periode-januari-mei-2023*
- Harahap, F. F., Harianto, D., & Mulhadi. (2025). Analisis Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Gugatan Citizen Law Suit (Cls) Dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/ 2021/Pn. Jkt.Pst Mengenai Fintetch Lending Tidak Terdaftar. *Jurnal Konsep Dan Implementasi Hukum*, 8(2).
- Kim, M. T., Jacob, Y. M. Y., & Bire, C. M. D. (2025). Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Digital Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Di Kota Kupang, NTT). *Artemis Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.21070>

- Koswara, W. (2022). Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3681>
- Kusumawati, Z. P., & Ni'ami, M. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Aplikasi Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia di Kalangan Mahasiswa*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1).
- OJK. (2023). Roadmap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023–2028. *Ojk.Co.Id*.
- Putri, D. B. (2024). Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan dan Kenyamanan Konsumen Pada Pinjaman Online. *Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era*.
- Roza, N., & Azheri, B. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/xhgy2618>
- Sasmita, H. T., Wardodo, R. I., Kamilah, S., & Wicaksana, T. D. S. W. (2022). Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending). *Media Iuris*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27733>
- Shafira, B., Miftah, F., & Rahayu, D. (2024). Analisis Pengawasan Penyelenggaraan Financial Teknologi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasca Putusan MA Nomor 1206/K/PDT/2024. *Jimly School of Law and Government*, 1(2). <https://jsgjournal.com/jly/article/view/6>
- Siahaan, N. H. T. (2005). *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Panta Rei.
- Sihombing, J. S. P. (2023). Keabsahan Praktek Pinjaman Financial Teknologi (Fintech) Dalam Menjamin Kepastian Hukum Terhadap Konsumen. *Ensiklopedia Education Review*, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eer.v5i3.2246>
- Sitorus, S. Y. H. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Ditinjau dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Universitas Kristen Indonesia.
- Sugihono, B. (2024). Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Fintech (Financial Technology) Ilegal (Studi Putusan Perkara Nomor 3115 K/Pdt/2021). *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(3), 148–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.488>
- Wardhana, R., & Tarina, D. D. Y. (2021). Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker DI Marketplace Facebook. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5).

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.